

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Jadi, perkawinan merupakan perikatan keagamaan karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah tetapi juga unsur batiniah.²

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa apabila seorang wanita dan seorang pria berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Kesepakatan keduanya juga diperlukan dalam menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk

¹ Pasal 1 **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

² Muhammad Syaifuddin, dkk, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.2.

melakukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.³

Budi Susilo menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai dan menyayangi. Setiap insan akan menikah karena merupakan kebutuhan yang mendasar baginya. Pada umumnya, setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidup saja, tidak pernah terbesit bila di kemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi dengan orang lain atau memilih untuk tetap hidup sendiri. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang akhirnya harus memilih bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup menjadi penyebab terjadinya perceraian.⁴

Prinsipnya, suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun, suami dan istri yang hendak melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang berwenang berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil dicapai perdamaian kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵

³Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm.8.

⁴Budi Susilo, **Prosedur Gugatan Cerai**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm.11.

⁵Pasal 39 **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, berbunyi: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Alasan-alasan untuk mengadakan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan penjabaran dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suami yang hendak mengajukan cerai talak atau istri yang hendak mengajukan cerai gugat selayaknya memenuhi alasan-alasan tersebut sebagai dasar pengajuan perceraianya. Alasan perceraian yang ditentukan adalah:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perkara perceraian di bawah nomor Register Perkara: 1294/Pdt.G/2011/PA.Malang diajukan oleh pemohon pada tanggal 22 Agustus 2011 ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang. Perkara perceraian ini merupakan perkara cerai talak antara pemohon, 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang dengan termohon, 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Malang.

Dalam permohonan tersebut, pemohon mengemukakan bahwa pemohon dan termohon menikah pada hari Jum'at tanggal 1 September 2000 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Bogor, Jawa Barat sesuai akta nikah yang dikeluarkan pada tanggal 4 September 2000. Pada awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, serta pemohon dan termohon kemudian tinggal bersama di Kota Malang. Namun, sejak bulan Februari 2011 antara pemohon dengan termohon menemukan ketidakcocokan sikap dan perbuatan disebabkan karena dalam usia perkawinan pemohon dan termohon yang sudah kurang lebih 11 (sebelas) tahun terbina, belum juga dikaruniai anak (keturunan). Selain itu juga, orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon. Termohon pun lebih patuh dan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua termohon dari pada mengikuti dan mematuhi pendapat dari pemohon sebagai suaminya.

Pihak pemohon sudah berusaha untuk mengatasi perselisihan dalam kehidupan rumah tangganya dengan berbagai cara tetapi tidak berhasil. Akhirnya pemohon dan termohon pisah ranjang, tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dan termohon serta tidak ada keterbukaan antara pemohon dan termohon sehingga

pemohon berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi kelangsungan hidup pemohon dalam masa selanjutnya.

Puncak ketidakrukunan antara pemohon dan termohon terjadi sejak permohonan cerai talak ini didaftarkan di Pengadilan Agama Malang pada tanggal 22 Agustus 2011. Alasan mendasar yang digunakan pihak pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak adalah pihak pemohon dan termohon belum dikaruniai anak di usia perkawinannya yang sudah kurang lebih 11 (sebelas) tahun, serta orang tua termohon yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon. Setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Agama Malang, pada tanggal 11 April 2012 Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak pihak pemohon dan memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malang.

Atas perkara ini diperlukan telaah lebih lanjut karena terjadi pertentangan antara alasan perceraian yang didalilkan pemohon dengan alasan perceraian yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian boleh dilakukan apabila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika bukan

demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang dilakukan oleh seorang penggugat.⁶

Dalam perkara ini, pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan termohon kepada Pengadilan Agama Malang atas dasar setelah 11 (sebelas) tahun membina rumah tangga belum dikaruniai keturunan, padahal pemohon sebenarnya mempunyai peluang untuk mengajukan permohonan lain selain permohonan untuk bercerai ke Pengadilan Agama. Permohonan yang dimaksudkan adalah permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama⁷ Malang dengan terpenuhinya syarat fakultatif⁸ maupun syarat kumulatif⁹, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan izin poligami dianggap tepat karena alasan yang mendasari perkara antara pihak pemohon dan termohon sesuai dengan syarat fakultatif pengajuan permohonan izin poligami.

⁶ *Ibid.*, hlm. 20-21.

⁷ Pasal 3 ayat (2) **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, berbunyi: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

⁸ Pasal 4 **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, berbunyi: (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁹ Pasal 5 **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, berbunyi: (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Adanya perjanjian dari istri/istri-istri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (2) Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai perjanjiannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya, selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Adapun penelitian sebelumnya yang terkait dengan perceraian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian tentang Perceraian

No.	Profil Penelitian	Pembeda dengan Penelitian Sebelumnya
1	<p>Nama Peneliti: Siti Surtinah</p> <p>Asal Instansi: Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta</p> <p>Tahun Penelitian: 2009</p> <p>Judul Penelitian: Perceraian Karena Suami Belum Siap Mempunyai Keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004)-Skripsi</p> <p>Metode Penelitian: Yuridis empiris</p>	<p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan-pertimbangan hukum apa saja yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan suami belum siap mempunyai keturunan? 2. Bagaimana pembuktian penyelesaian perkara perceraian karena suami belum siap untuk mempunyai keturunan? <p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan suami belum siap untuk mempunyai keturunan adalah menggunakan pertimbangan hukum dari pasal-pasal hukum positif dan KHI untuk menggunakan dalil-dalil yang tertuang dalam amar putusan, pasal-pasal tersebut antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; b. Pasal 1 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; c. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134

Lanjutan Tabel 1.1 Penelitian tentang Perceraian

No.	Profil Penelitian	Pembeda dengan Penelitian Sebelumnya
		<p>d. Kompilasi Hukum Islam;</p> <p>e. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 125 HIR;</p> <p>f. Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;</p> <p>g. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.</p> <p>2. Dengan alat bukti yang diajukan yaitu alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah dan kartu tanda penduduk serta alat bukti saksi sejumlah dua orang saksi dari pihak penggugat, dinilai cukup bukti dan alasan perceraian, sehingga majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian.</p>
2	<p>Nama Peneliti: Saipul Arip Watoni</p> <p>Asal Instansi: Fakultas Syari'ah dan Hukum – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta</p> <p>Tahun Penelitian: 2010</p> <p>Judul Penelitian: Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)- Skripsi</p> <p>Metode Penelitian: Yuridis empiris</p>	<p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pernikahan dini banyak menimbulkan perceraian di masyarakat Kecamatan Kopang? 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perceraian di masyarakat Kecamatan Kopang? <p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Kecamatan Kopang banyak berujung pada perceraian dengan alasan kebiasaan kawin-cerai, pemecahan perceraian secara sepihak, dan lemahnya penerapan aturan perceraian; 2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada masyarakat Kabupaten Kopang terdiri dari faktor internal (faktor pendidikan, rendahnya pengetahuan agama, ekonomi, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan pernikahan tanpa rasa cinta) dan faktor eksternal (faktor perselingkuhan, tradisi atau kebiasaan, dan media massa).

Lanjutan Tabel 1.1 Penelitian tentang Perceraian

No.	Profil Penelitian	Pembeda dengan Penelitian Sebelumnya
3.	<p>Nama Peneliti: Hidayatulloh</p> <p>Asal Instansi: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta</p> <p>Tahun Penelitian: 2011</p> <p>Judul Penelitian: Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok- Skripsi</p> <p>Metode Penelitian: Yuridis empiris</p>	<p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Depok? 2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Depok? 3. Faktor- faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Depok? <p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses mediasi belum dapat dikatakan efektif untuk menyelesaikan perceraian. 2. Pengadilan Agama Depok kurang berhasil menerapkan mediasi dalam perkara perceraian. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah tingkat kepatuhan masyarakat, budaya masyarakat, fasilitas dan sarana mediasi masih kurang, serta kualitas hakim yang ditunjuk sebagai mediator belum mediator.

Dengan demikian, perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah ruang lingkup masalah yang diteliti penulis. Berdasarkan uraian pada paragraf di atas, penulis akan menganalisis apakah alasan perceraian pada perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg telah sesuai dengan alasan perceraian yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum “cukup beralasan dan terbukti” pada perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang perceraian karena tidak memiliki keturunan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah alasan perceraian pada perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975?
2. Bagaimana hasil analisis terhadap pertimbangan hukum “cukup beralasan dan terbukti” pada perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang perceraian karena tidak memiliki keturunan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, menganalisis, dan menemukan alasan perceraian pada perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg dalam perspektif Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Untuk mengidentifikasi, memahami serta menganalisis pertimbangan hukum “cukup beralasan dan terbukti” pada perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang perceraian karena tidak memiliki keturunan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum secara umum, dan secara khusus di bidang hukum perdata terkait hukum perceraian.

2. Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perkara perceraian.

b. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata yang terkait dengan perkara perceraian dan berguna sebagai bahan evaluasi atau pelengkap penyelesaian perkara perceraian.

c. Bagi Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk melakukan perubahan atau pembentukan peraturan perundang-undangan dalam lapangan hukum perkawinan, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian.

d. Bagi Pasangan Suami Istri

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi masyarakat agar tidak mudah untuk mengambil keputusan bercerai dan memahami ketentuan tentang perceraian yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penulisan hukum ini, maka penulis menyusun rangkaian sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian pustaka yang berhubungan dengan studi kasus penelitian sebagai landasan teoritik untuk melakukan analisa dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian sesuai obyek penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diteliti selama melakukan penelitian, sekaligus menjabarkan analisis atas bahan hukum terkait berdasarkan metode pendekatan normatif dan kesesuaiannya terhadap teori-teori yang digunakan sebagai dasar menganalisa.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir atau penutup dalam penulisan hukum ini, yang berisi kesimpulan dan saran-saran berdasarkan pada studi kasus yang telah diuraikan dan dianalisa pada bab-bab sebelumnya.

